

ABSTRAK

Pengaturan secara khusus terkait pekerjaan di bidang perikanan telah diatur dalam Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang *Work In Fishing*. Konvensi ini merupakan seperangkat aturan yang memuat standar komperhensif mengenai kondisi hidup dan kondisi kerja semua pelaut di bidang perikanan, baik sektor perikanan laut maupun sektor perikanan darat. Diketahui kondisi kerja dan kehidupan di kapal-kapal perikanan komersial dapat menjadi berbahaya dan tidak sehat. Jam kerja yang panjang, terbatasnya perlindungan dari bahaya pekerjaan, ruang tinggal yang sempit dan padat, serta kendala bahasa merupakan kondisi yang banyak dihadapi pekerja migran bidang perikanan di kapal perikanan asing. Selain itu, perlakuan eksploitatif oleh para pekerja asal negara pemilik kapal, pekerja senior dan pekerja lainnya tidak jarang menyebabkan pekerja migran mengalami tindakan kekerasan dan tekanan kerja yang berat yang menimbulkan depresi hingga kematian pekerja migran.

Masalah pokok penelitian adalah bagaimanakah perlindungan hukum internasional pekerja migran Indonesia di bidang perikanan pada kapal perikanan asing, dan bagaimanakah kendala dalam perlindungan hukum terhadap pekerja Migran di Bidang Perikanan di Indonesia.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian mengenai Perlindungan Hukum Internasional Pekerja Migran Bidang Perikanan Di Kapal Perikanan Asing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum internasional pekerja migran Indonesia di bidang perikanan pada kapal perikanan asing adalah masih belum maksimal perlindungan hak asasi manusia, baik instrumen peraturan negara pengirim maupun negara penerima, karena hubungan negara pengirim dan penerima tidak ditindaklanjuti hingga ke bentuk instrumen perjanjian yang bertujuan melindungi hak-hak pekerja migrant, dan Kendala dalam perlindungan hukum terhadap pekerja Migran di Bidang Perikanan di Indonesia adalah kurangnya tingkat kesadaran hukum calon pekerja migran, penegakan hukum (*law enforcement*) yang lemah, lemahnya sistem pengawasan pekerja pelaut perikanan Indonesia di kapal perikanan asing di luar negeri.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Internasional dan Pekerja Migran